



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/202x/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 32Tahun/xx
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Xx, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, SH, Wiwin,SH.MH, Fitri Aprilia Rasyid,SH, Egi Kamaludin, SH, Dito Irawan dan Rekan, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung, Jl.Jaksa Naranata-Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan penunjukan Majelis hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor xx/Pid.Sus/202x/PN Blb tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/202x/PN Blb tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa**, berupa pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kaos Singlet Berwarna Putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Buah Flash Disk Berwarna Hitam Merah Merk Sandisk Cruzer Blade 16 GB yang berisikan Video Kekerasan
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri terdakwa, dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, Penuntut Uum tetap pada Tuntutannya, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa, telah mengajukan dupliknya, pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Xx Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Baby Sitter (pengasuh bayi) yang bekerja di rumah saksi Saksi 1 dengan tugas dan tanggung jawab yakni mengasuh Anak Korban Korban kemudian ketika terdakwa sedang duduk dilantai bersama dengan Anak Korban Korban sambil menyuapi makan Anak Korban Korban namun pada saat itu Anak Korban Korban terus menerus menangis rewel susah dikasih makan dan menangkis terus hingga makanan yang terdakwa berikan kepadanya tersebut tumpah berantakan sehingga membuat terdakwa kesal lalu terdakwa langsung mengangkat badan Anak Korban Korban dan mendudukannya dengan keras diatas lantai kemudian terdakwa membersihkan makanan yang tumpah diatas lantai tersebut disertai dengan terdakwa yang mengelap atau membersihkan bagian depan badan Anak Korban Korban yang kena tumpahan makanan selanjutnya pada saat mengelap atau membersihkan bagian mulut Anak Korban Korban Korban saat itu terdakwa sempat menekan dengan keras ke bagian mulut Anak Korban Korban hingga menyebabkan Anak Korban Korban menangis dengan keras namun terdakwa tidak menghiraukan tangisan Anak Korban Korban dan terus mengelap atau membersihkan bagian belakang badan Anak Korban Korban setelah itu terdakwa menarik dengan keras bagian tangan kanan Anak Korban Korban kemudian terdakwa memegang bagian rahang Anak Korban Korban dan mendorongnya dengan keras dari arah bawah kearah atas lalu membuka paksa mulutnya dan memasukan makanan secara paksa, namun Anak Korban Korban menyemburkan makanan yang sudah masuk kedalam mulutnya tersebut setelah itu terdakwa memberikan minum secara paksa kepada Anak Korban Korban namun saat itu Anak Korban Korban terus-menerus menangis yang kemudian terdakwa mengganti pakaian Anak Korban Korban dan memberikan susu formula kepadanya hingga Anak Korban Korban tertidur

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Saksi 1 dan Sdr. Saksi 2 (Orang tua Anak Korban Korban Korban) pulang dengan keadaan panik dan langsung menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "MBA KORBAN MANA?" selanjutnya terdakwa menjawab dengan perkataan "UDAH TIDUR BU". kemudian saksi Saksi 1 membawa Anak Korban Korban pergi keluar rumah dengan Sdr. Saksi 2 lalu sekira 15 (lima belas) menit berselang saksi Saksi 1 dan Sdr. Saksi 2 kembali lagi kerumah tanpa membawa Anak Korban Korban yang selanjutnya saksi Saksi 1 berkata kepada terdakwa dengan perkataan "MBA KAMU TIDAK USAH MENGELAK LAGI, INI BUKTINYA ADA SAMBIL MENUNJUKAN VIDEO PADA SAAT TERDAKWA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KORBAN KORBAN (yang sebelumnya vidio tersebut direkam oleh saksi Ariiq)" sampai akhirnya terdakwa dibawa dan diamankan ke pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban Korban mengalami luka memar pada perut dan punggung sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum dari RSUD Xx Nomor : xx tanggal 17 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Xxdengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

"Pada pemeriksaan Korban perempuan ini berusia satu tahun dua bulan ini ditemukan adanya luka memar di perut dan punggung akibat kekerasan tumpul"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Xx Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xx



➤ Bahwa terdakwa merupakan Baby Sitter (pengasuh bayi) yang bekerja di rumah saksi Saksi 1 dengan tugas dan tanggung jawab yakni mengasuh Anak Korban Korban kemudian ketika terdakwa sedang duduk dilantai bersama dengan Anak Korban Korban sambil menyuapi makan Anak Korban Korban namun pada saat itu Anak Korban Korban terus menerus menangis rewel susah dikasih makan dan menangkis terus hingggs makanan yang terdakwa berikan kepadanya tersebut tumpah berantakan sehingga membuat terdakwa kesal lalu terdakwa langsung mengangkat badan Anak Korban Korban dan mendudukannya dengan keras diatas lantai kemudian terdakwa membersihkan makanan yang tumpah diatas lantai tersebut disertai dengan terdakwa yang mengelap atau membersihkan bagian depan badan Anak Korban Korban yang kena tumpahan makanan selanjutnya pada saat mengelap atau membersihkan bagian mulut Anak Korban Korban saat itu tedakwa sempat menekan dengan keras ke bagian mulut Anak Korban Korban hingga menyebabkan Anak Korban Korban menangis dengan keras namun terdakwa tidak menghiraukan tangisan Anak Korban Korban dan terus mengelap atau membersihkan bagian belakang badan Anak Korban Korban setelah itu terdakwa menarik dengan keras bagian tangan kanan Anak Korban Korban kemudian terdakwa memegang bagian rahang Anak Korban Korban dan mendorongnya dengan keras dari arah bawah kearah atas lalu membuka paksa mulutnya dan memasukan makanan secara paksa, namun Anak Korban Korban menyemburkan makanan yang sudah masuk kedalam mulutnya tersebut setelah itu terdakwa memberikan minum secara paksa kepada Anak Korban Korban namun saat itu Anak Korban Korban terus-menerus menangis yang kemudian terdakwa mengganti pakaian Anak Korban Korban dan memberikan susu formula kepadanya hingga Anak Korban Korban tertidur

➤ Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Saksi 1 dan Sdr. Saksi 2 (Orang tua Anak Korban Korban) pulang dengan keadaan panik dan langsung menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "MBA KORBAN MANA?" selanjutnya terdakwa menjawab dengan perkataan "UDAH TIDUR BU". kemudian saksi Saksi 1 membawa Anak Korban Korban pergi keluar rumah dengan Sdr. Saksi 2 lalu sekira 15 (lima belas) menit berselang saksi Saksi 1 dan Sdr. Saksi 2 kembali lagi kerumah tanpa membawa Anak Korban Korban yang selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor xx



Saksi 1 berkata kepada terdakwa dengan perkataan "MBA KAMU TIDAK USAH MENGELAK LAGI, INI BUKTINYA ADA SAMBIL MENUNJUKAN VIDEO PADA SAAT TERDAKWA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KORBAN KORBAN (yang sebelumnya video tersebut direkam oleh saksi Ariiq)" sampai akhirnya terdakwa dibawa dan diamankan ke pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban Korban mengalami luka memar pada perut dan punggung sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum dari RSUD Xx Nomor : xx tanggal 17 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Xxdengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

"Pada pemeriksaan Korban perempuan ini berusia satu tahun dua bulan ini ditemukan adanya luka memar di perut dan punggung akibat kekerasan tumpul"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1 Saksi 1 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan sehubungan dengan telah melakukan kekerasan Terhadap Anak tersebut diketahui terjadi pada hari kamis tanggl 16 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Xxx, terhadap Anak Korban KORBAN yang merupakan anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa Terdakwa adalah pengasuh anak Korban KORBAN yang tinggal di rumah saksi, dan saksi pun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia ;
- Bahwa saksi mengetahui Kejadian tersebut oleh ketua perhimpunan Blok H Sdri. Saksi 3 dan temannya memberitahu bahwa terdakwa melakukan kekerasan Kepada anak Korban KORBAN yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xx



dimana Sdri. SAKSI 4 juga merekam Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anak Korban KORBAN KORBAN , yang dimana dalam rekaman video tersebut Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mendudukan KORBAN dengan keras diatas lantai,menekan mulut anak Korban KORBAN dengan keras, menarik dengan kasar tangan anak Korban KORBAN KORBAN , pada saat disuapi tedakwa dengan kasar dan dimana terdakwa meminumkan susu di dalam botol dengan kasar

- Bahwa yang saksi ketahui dari rekaman video yang saksi lihat dari Sdr. SAKSI 4 bahwa yang dimana dalam rekaman video tersebut terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mendudukan KORBAN dengan keras diatas lantai,menekan mulut anak Korban KORBAN dengan keras, menarik dengan kasar tangan anak Korban KORBAN KORBAN , pada saat disuapi terdakwa menyuapi dengan kasar dan juga meminumkan susu di dalam botol dengan kasar ;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Korban KORBAN menjadi Korban Kekerasan Terhadap Anak oleh terdakwa dikarenakan anak Korban KORBAN tidak mau makan

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi di telfon oleh Sdri. SAKSI 3 dan menerangkan bahwa anak saksi anak Korban KORBAN menjadi Korban kekerasan oleh terdakwa sebagai pengasuh anak saksi yang dimana pada saat itu saksi langsung menelpon suami saksi Sdr. SAKSI 2 dan menerangkan bahwa anak Korban KORBAN menjadi Korban kekerasan oleh pengasuhnya yaitu terdakwa.

- Bahwa Setelah itu saksi dan suami saksi SAKSI 2 pergi ke rumah Sdri. SAKSI 3 dan menanyakan kebenaran yang terjadi Kepada anak Korban KORBAN . dan Sdri. SAKSI 3 menjelaskan Sdri. SAKSI 3 di beritahu oleh Sdr. SAKSI 4 dan temannya yang dimana Sdr. SAKSI 4 dan temannya tinggal dikos depan rumah saksi dan pada saat itu sempat mengambil rekaman video terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anak Korban KORBAN KORBAN . Dan pada saat itu saksi dan suami saksi Sdr. SAKSI 2 pergi ke rumah yang beralamat di Xxx dan membawa anak Korban KORBAN dan menanyakan ke Sdri. Terdakwa apakah dia pernah melakukan kekerasan terhadap anak Korban KORBAN KORBAN . Dan pada saat itu Sdri. Terdakwa berkata bahwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Korban KORBAN

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor xx



KORBAN . Lalu suami syaa Sdr. SAKSI 2 berkata Kepada Sdri. Terdakwa bahwa dia diberhentikan sebagai pengasuh anak Korban KORBAN dan menyuruh langsung pergi dari rumah. Setelah itu saksi dan suami Sdr. SAKSI 2 pergi ke kosan Sdr. SAKSI 4 dan temannya , kemudian menayakan kebenaran kejadian tersebut yang dimana Sdr. SAKSI 4 merekam video bahwa anak Korban KORBAN menjadi Korban kekerasan oleh pengasuhnya Sdri. Terdakwa. Saksi pun melihat rekaman video tersebut dan melihat bahwa Sdri. Terdakwa mendudukan KORBAN dengan keras diatas lantai,menekan mulut anak Korban KORBAN dengan keras, menarik dengan kasar tangan anak Korban KORBAN KORBAN , pada saat disuapi Sdri. Terdakwa menyuapi anak Korban KORBAN dengan kasar, dan dimana Sdri. Terdakwa meminumkan susu di dalam botol dengan kasar. Setelah saksi dan suami saksi pergi ke rumah dan pada saat itu Sdri. Terdakwa berada di kamarnya dan mengunci pintu. Suami saksi Sdr. SAKSI 2 memaksa membuka pintu namun saksi menahan suami saksi lalu pada saat itu Sdr. SAKSI 4 dan temannya masuk kedalam rumah dan membawa suami saksi keluar. Lalu saksi menyuruh Sdri. Terdakwa untuk keluar dari kamar dan pada saat Sdri. Terdakwa keluar saksi memperlihatkan rekaman video tersebut Kepada Sdri. Terdakwa namun pada saat itu Sdri. Terdakwa tetap tidak mengakui bahwa Sdri. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak Korban KORBAN KORBAN . Hal tersebut saksi selaku ibu kandung dari Anak Korban KORBAN juga merasa tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke Polresta Bandung untuk di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Bahwa benar anak Korban KORBAN menangis ketakutan. Lalu pada saat di bawa ke rumah sakit untuk mealaksanakan visum, dokter menerangkan bahwa memar di punggung dan dada di bagian kiri
- Bahwa benar terdakwa pada saat menjadi pengasuh KORBAN tinggal di rumah saksiyang beralamat Xxx mulai dari 3 Agustus 2023 hingga 16 November 2023 kurang lebih 3 bulan 13 hari
- Bahwa benar saks menerangkan umur dari anak Korban KORBAN pada saat kejadian tersebut yaitu berusia 1 (satu) tahun
- Bahwa menurut keterangan ARIIQ, terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak Korban KORBAN lebih dari 1 (satu) kali mulai dari tanggal 24 Oktober 2023

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SAKSI 4 Alias SAKSI 3Binti xx (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Xx Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa benar yang telah menjadi Korban penganiayaan tersebut yakni anak Korban KORBAN KORBAN ;
- Bahwa benar berawal pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB bahwa Sdri. SAKSI 4 meminta nomor whatsapp Sdri. SAKSI 5 kemudian saksi menayakan keperluan Sdr. SAKSI 4 meminta nomor whatsapp Sdri. SAKSI 5 . Dan tak lama kemudian Sdr. SAKSI 4 datang ke rumah dan menerangkan bahwa pengasuh Sdri. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban KORBAN di rumahnya Xxx. Bahwa Sdr. SAKSI 4 juga memberi tahu saksi Sdri. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban KORBAN tidak hari ini saja, Sdri. Terdakwa melakukan kekerasan tersebut berulang dan Sdr. SAKSI 4 sudah mengetahui sejak 24 Oktober 2023. kemudian saksi memberi tahu Sdri. SAKSI 5 bahwa Sdri. Terdakwa sebagai pengasuh Anak Korban KORBAN melakukan kekerasan terhadap Anak Korban KORBAN yang dimana Sdri. Terdakwa tinggal satu rumah dengan Sdri. SAKSI 5 di Xxx. Sekira pukul 19.00 WIB Sdri. SAKSI 5 megabari saksi akan berangkat pulang yang dimana Pada saat itu saksi sedang berada di rumah tetangga saksi, dan tak lama kemudian Sdri. SAKSI 5 dan Sdr.. SAKSI 2 datang menemui saksi dan bercerita bahwa Sdri. SAKSI 5 Dan Sdr. SAKSI 2 merantau dari Kota Padang ke Kab. Bandung dan Anak Korban KORBAN di asuh oleh Sdri. Terdakwa yang di sewa jasanya sebagai pengasuh saat Sdri. SAKSI 5 dan Sdr. SAKSI 2 bekerja. Setelah Sdri. SAKSI 5 dan Sdr. SAKSI 2 mengetahui bahwa Sdri. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban KORBAN KORBAN , Sdri. SAKSI 5 dan Sdr. SAKSI 2 memutuskan untuk meberhentikan Sdri. Terdakwa sebagai pengasuh Anak Korban KORBAN KORBAN . Sekira pukul 22.00 WIB Sdri. SAKSI 5 dan Sdr. SAKSI 2 berpamitan untuk pulang ke rumah dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor xx



saksipun pergi ke rumah saksi. pada saat saksi di rumah, saksi menghubungi Sdri. SAKSI 5 dan Sdri. SAKSI 5 menerangkan bahwa akan memulangkan Sdri. Terdakwa di hari besok. Dan sekira pukul 05.00 WIB, Sdri. SAKSI 5 menelfon saksi bahwa Sdri. SAKSI 5 sedang mengantar Anak Korban KORBAN visum di Rumah Sakit XX, dan menjelaskan bahwa Sdri. SAKSI 5 datang ke Sdr. SAKSI 4 dan pada saat itu Sdr. SAKSI 4 memperlihatkan rekaman video yang mejelaskan bahwa Sdri. Terdakwa melakukan kekerasan yang dimana saksi juga melihat bahwa Sdri. Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mendudukan KORBAN dengan keras diatas lantai,menekan mulut anak Korban KORBAN dengan keras, menarik dengan kasar tangan anak Korban KORBAN KORBAN KORBAN , pada saat disuapi Sdri. Terdakwa menyuapi dengan kasar dan dimana Sdri. Terdakwa meminumkan susu di dalam botol dengan kasar. Dikarenakan tidak terima Sdri. SAKSI 5 dan Sdr. SAKSI 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandung;

- Bahwa menurut keterangan Sdri. SAKSI 5 ,Sdri. Terdakwa pada saat menjadi pengasuh KORBAN tinggal satu rumah dengan Sdri. SAKSI 5 yang beralamat Xxx dan Sdri. Terdakwa sudah tinggal satu rumah dan bekerjasebagai pengasuh Anak Korban KORBAN selama 3 (tiga) bulan

- Bahwa Bahwa Sdri. SAKSI 5 Dan Sdr, SAKSI 2 bekerja, dan Sdri. SAKSI 5 dan Sdr. SAKSI 2 adalah perantau dari kota Padang ke Kab. Bandung dan tidak ada saudara di Kab. Bandung

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SAKSI 4, dibacakan BAPnya pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Xx Kabupaten Bandung;

- Bahwa terdakwa adalah pengasuh anak Korban KORBAN yang tinggal di rumah Sdri. SAKSI 5 , dan saksi pun tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tersebut awal mula dari tanggal 24 Oktober 2023 yang dimana pada saat itu saksi sedang di kontrakan saksi yang beralamat di Perum Buah Batu H 23 Rt 03 Rw 07 Lengkong Kec. Bojongsong Kab. Bandung pada saat itu saksi melihat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xx



terdakwa dan Anak Korban KORBAN berada di dalam rumah yang beralamat di Xxx dan pintu rumah tersebut terbuka dan saksi melihat Anak Korban KORBAN sedang makan. Kemudian Anak Korban KORBAN tersedak dan pada saat itu terdakwa memukul punggung Anak Korban KORBAN dengan keras sampai menangis. Dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 saksi mendengar Anak Korban KORBAN menangis di dalam rumah yang pada saat itu terdakwa sedang mengasuh Anak Korban KORBAN KORBAN. Dan pada saat itu saksi mendengar Anak Korban KORBAN menangis dan saksi pun merekamnya ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mendudukkan Anak Korban KORBAN melakukan kekerasan dengan cara mendudukkan KORBAN dengan keras diatas lantai, menekan mulut anak Korban KORBAN dengan keras, menarik dengan kasar tangan anak Korban KORBAN KORBAN, pada saat disuapi terdakwa menyuapinya dengan kasar dan meminumkan susu di dalam botol dengan kasar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau apa yang menjadi permasalahan sehingga anak Korban KORBAN menjadi Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Atau Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui Sdri. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban KORBAN sebanyak 2 (dua) kali
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak Korban KORBAN tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Xx;
- Bahwa adapun Terdakwa bekerja membantu rumah tangga sebagai Baby Sister anak Korban KORBAN sejak sekitar bulan Juli 2023 dan Terdakwa juga menetap tinggal dirumah tersebut sejak bulan Juli 2023 ;
- Bahwa adapun umur dari anak Korban KORBAN saat ini sekitar 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa Kronologis awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Xx, ketika Terdakwa sedang duduk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor xx



dilantai bersama anak Korban KORBAN sambil menyuapi makan anak Korban KORBAN KORBAN . Namun pada saat itu anak Korban . KORBAN menangis rewel susah dikasih makan dan menangkis terus makanan yang Terdakwa berikan kepadanya hingga makanan tersebut tumpah berantakan sehingga membuat Terdakwa kesal ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun mengangkat badan anak Korban KORBAN dan mendudukannya dengan keras diatas lantai, lalu Terdakwa membersihkan makanan yang tumpah diatas lantai. Kemudian Terdakwa menglap bagian depan badan anak Korban KORBAN yang kena tumpahan makanan, lalu pada saat menglap bagian mulutnya Terdakwa sempat menekan dengan keras bagian mulutnya. Lalu Terdakwa menglap bagian belakang badannya. Setelah itu Terdakwa menarik dengan keras bagian tangan kanannya. Kemudian Terdakwa memegang rahang dia dan mendorongnya dengan keras dari arah bawah kearah atas, lalu membuka paksa mulutnya dan memasukan makanan secara paksa, namun anak Korban KORBAN menyemburkan makanan yang sudah masuk kedalam mulutnya ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan minum secara paksa kepada anak Korban KORBAN samapai anak Korban KORBAN KORBAN , setelah itu Terdakwa mengganti pakaian anak Korban KORBAN dan memberikan susu formula kepadanya hingga tertidur ;

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib SAKSI 1 SAPUTRI dan SAKSI 2 (Orangtua anak Korban KORBAN KORBAN) pulang dengan keadaan panik dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "MBA KORBAN MANA?" Terdakwa pun menjawab "UDAH TIDUR BU". Kemudian SAKSI 1 SAPUTRI membawa KORBAN dan pergi keluar dengan SAKSI 2 ARDIYA. Sekitar 15(lima belas) menit kemudian SAKSI 1 SAPUTRI dan SAKSI 2 kembali lagi kerumah tanpa membawa anak Korban KORBAN KORBAN ;

- Bahwa kemudian SAKSI 1 SAPUTRI mengatakan "MBA KAMU TIDAK USAH MENGELAK LAGI, INI BUKTINYA ADA SAMBIL MENUNJUKAN VIDEO PADA SAAT TERDAKWA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP KORBAN KORBAN ", kemudian SAKSI 1 SAPUTRI dan SAKSI 2 memarahi Terdakwa dan mengatakan tidak rela atas perbuatan Terdakwa tersebut dan membawa terdakwa untuk diamankan ke pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang dalam video berdurasi 1 menit 20 detik tersebut adalah Terdakwa dan anak Korban KORBAN KORBAN ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di karenakan Sdri. KORBAN kesal dengan Sdri. KORBAN yang terus menangis rewel dan susah diberi makan hingga membuat makanan yang Terdakwa berikan tumpah-tumpah dan berantakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Kaos Singlet Berwarna Putih;
2. 1 (Satu) Buah Flash Disk Berwarna Hitam Merah Merk Sandisk Cruiser Blade 16 GB yang berisikan Video Kekerasan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak Korban KORBAN tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Xx;

- Bahwa adapun Terdakwa bekerja membantu rumah tangga sebagai Baby Sister anak Korban KORBAN sejak sekitar bulan Juli 2023 dan Terdakwa juga menetap tinggal dirumah tersebut sejak bulan Juli 2023 ;

- Bahwa adapun umur dari anak Korban KORBAN saat ini sekitar 1 tahun 2 bulan ;

- Bahwa Kronologis awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Xx, ketika Terdakwa sedang duduk dilantai bersama anak Korban KORBAN sambil menyuapi makan anak Korban KORBAN KORBAN . Namun pada saat itu anak Korban . KORBAN menangis rewel susah dikasih makan dan menangis terus makanan yang Terdakwa berikan kepadanya hingga makanan tersebut tumpah berantakan sehingga membuat Terdakwa kesal ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun mengangkat badan anak Korban KORBAN dan mendudukannya dengan keras diatas lantai, lalu Terdakwa membersihkan makanan yang tumpah diatas lantai. Kemudian Terdakwa menglap bagian depan badan anak Korban KORBAN yang kena tumpahan makanan, lalu pada saat menglap bagian mulutnya Terdakwa sempat menekan dengan keras bagian mulutnya. Lalu Terdakwa menglap bagian belakang badannya. Setelah itu Terdakwa menarik dengan keras bagian tangan kanannya. Kemudian Terdakwa memegang rahang dia dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor xx



mendorongnya dengan keras dari arah bawah kearah atas, lalu membuka paksa mulutnya dan memasukan makanan secara paksa, namun anak Korban KORBAN menyemburkan makanan yang sudah masuk kedalam mulutnya ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan minum secara paksa kepada anak Korban KORBAN samapai anak Korban KORBAN KORBAN , setelah itu Terdakwa mengganti pakaian anak Korban KORBAN dan memberikan susu formula kepadanya hingga tertidur ;

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib SAKSI 1 SAPUTRI dan SAKSI 2 (Orangtua anak Korban KORBAN KORBAN) pulang dengan keadaan panik dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "MBA KORBAN MANA?" Terdakwa pun menjawab "UDAH TIDUR BU". Kemudian SAKSI 1 SAPUTRI membawa KORBAN dan pergi keluar dengan SAKSI 2 ARDIYA. Sekitar 15(lima belas) menit kemudian SAKSI 1 SAPUTRI dan SAKSI 2 kembali lagi kerumah tanpa membawa anak Korban KORBAN KORBAN ;

- Bahwa kemudian SAKSI 1 SAPUTRI mengatakan "MBA KAMU TIDAK USAH MENGELAK LAGI, INI BUKTINYA ADA SAMBIL MENUNJUKAN VIDEO PADA SAAT TERDAKWA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP KORBAN KORBAN ", kemudian SAKSI 1 SAPUTRI dan SAKSI 2 memarahi Terdakwa dan mengatakan tidak rela atas perbuatan Terdakwa tersebut dan membawa terdakwa untuk diamankan ke pihak kepolisian

- Bahwa benar orang yang dalam video berdurasi 1 menit 20 detik tersebut adalah Terdakwa dan anak Korban KORBAN KORBAN ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di karenakan Sdri. KORBAN kesal dengan Sdri. KORBAN yang terus menangis rewel dan susah diberi makan hingga membuat makanan yang Terdakwa berikan tumpah-tumpah dan berantakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

A.d.1.Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Terdakwa yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

A/d.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup keluarga menurut pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Kekerasan fisik sebagaimana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa bekerja membantu rumah tangga sebagai Baby Sister anak Korban KORBAN sejak sekitar bulan Juli 2023 dan Terdakwa juga menetap tinggal dirumah tersebut sejak bulan Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak Korban KORBAN tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Xx, yang saat ini masih berusia sekitar 1 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Xx, ketika Terdakwa sedang duduk dilantai bersama anak Korban KORBAN sambil menyuapi makan anak Korban KORBAN KORBAN . Namun pada saat itu anak Korban . KORBAN menangis rewel susah dikasih makan dan menangkis terus makanan yang Terdakwa berikan kepadanya hingga makanan tersebut tumpah berantakan sehingga membuat Terdakwa kesal ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun mengangkat badan anak Korban KORBAN dan mendudukannya dengan keras diatas lantai, lalu Terdakwa membersihkan makanan yang tumpah diatas lantai. Kemudian Terdakwa menglap bagian depan badan anak Korban KORBAN yang kena tumpahan makanan, lalu pada saat menglap bagian mulutnya Terdakwa sempat menekan dengan keras bagian mulutnya. Lalu Terdakwa menglap bagian belakang badannya. Setelah itu Terdakwa menarik dengan keras bagian tangan kanannya. Kemudian Terdakwa memegang rahang dia dan mendorongnya dengan keras dari arah bawah kearah atas, lalu membuka paksa mulutnya dan memasukan makanan secara paksa, namun anak Korban KORBAN menyemburkan makanan yang sudah masuk kedalam mulutnya ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memberikan minum secara paksa kepada anak Korban KORBAN samapai anak Korban KORBAN KORBAN , setelah itu Terdakwa mengganti pakaian anak Korban KORBAN dan memberikan susu formula kepadanya hingga tertidur ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban Korban mengalami luka memar pada perut dan punggung sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum dari RSUD Xx Nomor : xx

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. X dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : “Pada pemeriksaan Korban perempuan ini berusia satu tahun dua bulan ini ditemukan adanya luka memar di perut dan punggung akibat kekerasan tumpul”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa seharusnya menyanggahi Korban apalagi usia masih balita;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Antara terdakwa dengan keluarga anak Korban telah melangsungkan perdamaian .

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Buah Kaos Singlet Berwarna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Buah Flash Disk Berwarna Hitam Merah Merk Sandisk Cruzer Blade 16 GB yang berisikan Video KekerasanTetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum., Maju Purba, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Maju Purba, S.H..

Hakim Ketua,

t.t.d.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Nisa, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor xx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)